



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2014**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI
DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND
FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan penggunaan *term of delivery Cost, Insurance, And Freight* (CIF) untuk pelaksanaan ekspor, perlu ditentukan nilai *freight* dan nilai asuransi sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board* (FOB) dan *Cost And Freight* (CFR) dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - b. bahwa dalam menentukan nilai *freight* dan nilai asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara penetapan nilai *freight* dan nilai asuransi dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang terkait penggunaan *term of delivery Cost, Insurance And Freight* (CIF) untuk pelaksanaan ekspor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* Dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term Of Delivery Cost, Insurance And Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Nilai *Freight* adalah biaya angkut atas barang dan/atau kargo yang dibayarkan oleh eksportir kepada perusahaan jasa angkutan barang dan/atau kargo dalam bentuk persentase yang digunakan sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board* (FOB) dan *Cost And Freight* (CFR) dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang.
2. Nilai Asuransi adalah biaya asuransi barang dan/atau kargo yang dibayarkan oleh eksportir kepada perusahaan jasa asuransi dalam bentuk persentase yang digunakan sebagai referensi bagi eksportir yang menggunakan *terms of delivery Free On Board* (FOB) dan *Cost And Freight* (CFR) dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi ditetapkan oleh Menteri secara periodik setiap tahun.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penghitungan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor

Pasal 3

- (1) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi kepada Menteri.
- (2) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan masukan tertulis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait yang terwakili dalam keanggotaan Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.
- (3) Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dapat meminta masukan mengenai data dan informasi Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi dari instansi dan pihak-pihak terkait lain.
- (4) Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

Pasal 4

Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam hal Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru belum ditetapkan, Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



GITA IRAWAN WIRJAWAN